



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Soerianto Soewardi, bertempat tinggal di Jalan Pannampu No.241, RT.001/RW.003, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tello, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Harianto Cahyadi, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HARIYANTO & REKAN, yang beralamat di Jalan Latimojong Kompleks Pelita Marga Mas Nomor B8, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan No.85/SK/Pdt/2024/PN Dgl, tanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Perumahan Banua Asri Blok A2/1, RT.00/RW.00, Jalan Karanja Lemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 30 Agustus 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa karena Tergugat berdomisili di:

Perumahan Banua Asri Blok A2/1 Jalan Karanja Lemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah wilayah Pengadilan Negeri Donggala, sebagaimana alamat yang tercantum dalam gugatan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Donggala sesuai pasal 142 ayat (1) Rbg yang menyatakan:

"Gugatan-gugatan dalam tingkat pertama yang mengadili wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggal yang sebenarnya"

Selain itu, mengingat Pasal 118 (1) HIR yang berbunyi *"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi salah satu Tergugat bertempat tinggal, jika banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum pengadilan negeri"* dan sesuai pada bagian penutup Akta Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 *"demikian akta ini dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Kabupaten SIGI pada hari tanggal bulan dan tahun seperti disebutkan pada awal akta ini"* sehingga Tindakan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri palu adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Per Undang-Undangan

Adapun alasan yang mendasari diajukannya gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah pemilik 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham pada **PT. CIPTA HUTAMA MARANTI** berdasarkan Akta No. 2 Tahun 2011 dan Akta No. 3 Tahun 2011 tanggal 08-11-2011 yang dibuat dihadapan **Camelia Djaya S.H., M.Kn** Notaris yang berkedudukan di Jalan Gunung Bulusaraung No.8 Kota Makassar;
2. Bahwa sebelum terbit Akta No. 2 Tahun 2011 dan Akta No. 3 Tahun 2011 tanggal 08-11-2011 yang dibuat dihadapan **Notaris Camelia Djaya S.H., M.Kn. PT CIPTA HUTAMA MARANTI**, didirikan berdasarkan Akta No.09 tanggal 24-08-2011 yang selanjutnya dilakukan jual beli saham secara sah, dan menerbitkan Akta No. 2 Tahun 2011 dan Akta No. 3 Tahun 2011 tanggal 08-11-2011 yang dibuat dihadapan **Notaris Camelia Djaya S.H., M.Kn**;
3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 telah dilakukan **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI** dihadapan Tergugat, dimana dalam hal ini Penggugat diwakili oleh **Farid Mangun** berdasarkan surat pernyataan dan kuasa palsu tertanggal 6 Oktober 2017 yang isinya memberikan kewenangan kepada **Farid Mangun** selaku penerima kuasa untuk menjual 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham atau senilai Rp.1.804.500.000.- (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada **Waris Abbas**.

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat tidak pernah sama sekali memberikan kuasa apapun dan kepada siapapun termasuk kepada Sdr. **Farid Mangun** untuk mewakili Penggugat dalam **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI** dan menjual saham milik penggugat kepada **Waris Abbas**;

5. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengecek apakah benar surat pernyataan dan kuasa tertanggal 6 Oktober 2017 yang diterima **Farid Mangun** berasal dari Penggugat. Dan apakah surat pernyataan dan kuasa tertanggal 6 Oktober 2017 tidak cacat formil karena dibuat dibawah tangan untuk mengikuti **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI**.

6. Bahwa dengan terbitnya Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017) yang dibuat dihadapan **Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn.**, Notaris yang berkedudukan di kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, Penggugat telah kehilangan haknya berupa 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham atau senilai Rp.1.804.500.000.- (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan jabatan sebagai Komisaris Utama pada **PT. CIPTA HUTAMA MARANTI**.

7. Bahwa atas kejadian penggunaan surat pernyataan dan kuasa palsu yang tujuannya untuk mengikuti **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI**, Penggugat telah melaporkan hal tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah Dugaan tindak pidana membuat Surat Palsu dan menempatkan Keterangan Palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan/atau 266 KUHPidana, sebagaimana surat tanda terima laporan Polisi **LP-B/ 201/ VII/ 2022/ SPKT/ POLDA Sulawesi Tengah** tanggal 07 Juli 2022.

8. Dari **LP-B/201/VII/2022/SPKT/POLDA Sulawesi Tengah** tanggal 07 Juli 2022, penyidik telah meningkatkan status laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan Sdr. **Waris Abbas** sebagai Tersangka sebagaimana Sp.Sidik/212/IX/2022/Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah tanggal 08 September 2022, surat penetapan Tersangka Nomor S.Tap/ 82/ X/ 2022/ Ditreskrimum tanggal 21 Oktober 2022. Sehingga Akta No.306 tahun 2017 telah dapat dibuktikan bahwa **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI** yang dibuat dihadapan Tergugat Akta No.306 tahun 2017 cacat hukum dan seharusnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena surat pernyataan dan kuasa tertanggal 6 Oktober 2017 yang digunakan **Farid Mangun** untuk mengikuti **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI** menjual saham Penggugat kepada **Waris Abbas** adalah palsu. karena faktanya penggugat tidak pernah memberikan sama sekali kuasa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa pun apalagi mengikuti dan mengambil Keputusan dalam **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI**.

9. Bahwa surat pernyataan dan kuasa tanggal 6 Oktober 2017 yang digunakan Sdr. **Farid Mangun** untuk mengikuti **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI** telah dilakukan Laboratorium Forensik pada Kepolisian RI, yang hasilnya adalah tanda tangan Penggugat dalam surat tersebut dinyatakan **sporius signature**. Sebagaimana bukti berupa satu rangkap Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No.3726/DTF/IX/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang telah menyatakan bahwa surat pernyataan dan kuasa tanggal 06 Oktober 2017 **adalah tanda tangan karangan atau sporius signature**;

10. Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak memastikan apakah para pihak yang menghadap dalam **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI** adalah sudah sesuai dalam identitas. Seharusnya Tergugat dalam hal ini terlebih dahulu memastikan identitas pihak-pihak yang menghadap dan mencocokkan tanda tangan dengan identitas dalam Kartu tanda penduduk khususnya tanda tangan Penggugat selaku pemberi kuasa dalam surat kuasa tanggal 6 Oktober 2017. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat sangat dirugikan baik formil dan materil dengan terbitnya Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017).

II. FAKTA HUKUM

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, surat pernyataan dan kuasa 6 Oktober 2017 yang digunakan Sdr. **Farid Mangun** untuk mengikuti **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI** dan menerbitkan Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017) telah terang dan jelas adalah palsu dan dapat membuktikan bahwa tanda tangan pemberi kuasa dalam hal ini Penggugat **adalah adalah tanda tangan karangan atau sporius signature** berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No.3726/DTF/IX/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI;

12. Bahwa dengan adanya Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No.3726/DTF/IX/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI, sudah seharusnya Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017) dinyatakan **BATAL** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT**;



III. ANALISIS YURIDIS

Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017), terbit dengan cacat hukum dari penggunaan surat kuasa dan pernyataan palsu.

13. Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali memberikan kuasa kepada siapapun untuk mewakili Penggugat melakukan perbuatan hukum mengikuti dan mengambil Keputusan dalam **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI** Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017);

14. Bahwa Tergugat tidak melakukan prinsip kehati-hatian dan melakukan pengecekan secara baik dan benar surat pernyataan dan kuasa tanggal 6 Oktober 2017. Dimana dalam surat kuasa tersebut mendudukkan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dan Sdr Farid Mangun sebagai Penerima kuasa. Bahkan Tergugat tidak mencocokkan dengan baik tanda tangan dalam identitas yang dibawah oleh Farid Mangun yang mengatasnamakan Penggugat;

15. Bahwa ada Dugaan pemukafakatan jahat terjadi pada **RUPS-LB PT. CIPTA HUTAMA MARANTI** Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017), dari adanya penggunaan surat pernyataan dan kuasa 6 Oktober 2017;

16. Bahwa dengan adanya Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017), Penggugat telah kehilangan 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan ribu) lembar saham atau senilai Rp.1.804.500.000.- (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan jabatan sebagai Komisaris Utama **PT. CIPTA HUTAMA MARANTI**;

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

18. Mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka cukup beralasan menurut hukum apabila dalam putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uit Voerbaar bij Voorrad*).



IV. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang penggugat uraikan diatas, penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017) yang dibuat dihadapan **Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn**;
4. Memerintahkan/menghukum kepada Tergugat untuk menarik dan membatalkan Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017);
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atau pemegang saham sebanyak 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham dan Komisaris Utama di PT CIPTA HUTAMA MARANTI berdasarkan Akta No. 2 Tahun 2011 dan Akta No. 3 Tahun 2011 yang dibuat dihadapan **Notaris Camelia Djaya S.H., M.Kn**;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta No. 2 Tahun 2011 dan Akta No. 3 Tahun 2011 yang dibuat dihadapan **Notaris Camelia Djaya S.H., M.Kn**;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada terdapat bantahan, banding, maupun kasasi (*uit Voerbaar bij Voorradd*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2024, tanggal 19 September 2024, dan tanggal 26 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan telah ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor:AHU-AH.01.03-0181483, yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cipta Utama Maranti tertanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa, tertanggal 6 Oktober 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soerianto Soewardi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/201/VII/2022/SPKT/Polda Sulawesi Tengah, tertanggal 7 Juli 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal, Nomor: B/1262/II/RES.7.5/2023/Bareskrim, Perihal: penyampaian dan permintaan hasil tindak lanjut rekomendasi gelar perkara khusus tanggal 23 November 2022, tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor: S.Tap/50/V/2024/Ditreskrimum, Tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 29 Mei 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli Putusan Nomor : 18/Pid.Prap/2024/PN Pal, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai Asli Salinan/Grosse Akta Jual Beli Saham, Nomor: 03, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Camelia Djaya, S.H.,M.Kn., tertanggal 8 November 2011, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai Asli Surat Nomor: AHU-AH.01.10-39940, yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, tertanggal 8 Desember 2011, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai Asli Surat Nomor: 20/SM-Not/Sigi/2022, yang dikeluarkan oleh Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn., Perihal; Pemberitahuan, tertanggal 27 September 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai Asli Surat Nomor: 19/SM-Not/Sigi/2022, yang dikeluarkan oleh Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn., Perihal; Permohonan pembatalan Akta Notaris No.306 tanggal 16 Oktober 2017, dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0181483, tertanggal 26 September 2022, diberi tanda P-11;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1 s/d P-6 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Fahri Timur, S.H., keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perihal perkara ini yaitu terkait dengan masalah pembuatan akta pengalihan saham yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Notaris yang mana isinya tidak benar dan dibantah oleh Penggugat sebab Penggugat merasa tidak pernah datang menghadap Tergugat selaku Notaris dan meminta untuk membuat akta pengalihan saham;
- Bahwa berawal Penggugat ada menjalin kesepakatan dengan Sdr. Waris Abbas sehubungan dengan jual beli saham PT. Cipta Utama Maranti (CHM);
- Bahwa Sdr. Waris Abbas dan istrinya Sulthanah Hadie adalah pemilik saham mayoritas dari PT. Cipta Utama Maranti (CHM);
- Bahwa PT. Cipta Utama Maranti (CHM) adalah Perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan pemegang izin pertambangan IUP yang ada di Morowali;
- Bahwa sebagai seorang pengusaha, Penggugat kemudian ditawarkan oleh Sdr. Waris Abbas sebagai pemilik saham mayoritas dari PT. Cipta Utama Maranti (CHM) untuk bergabung dengan perusahaannya dan menawarkan kepemilikan saham sebesar 70% kepada Penggugat;
- Bahwa kepemilikan saham mayoritas dari PT. Cipta Utama Maranti (CHM) sebelumnya dimiliki oleh Sdr. Waris Abbas dengan istrinya Sulthanah Hadie dimana mereka memiliki saham masing-masing 50% yang kemudian dijual kepada Penggugat dengan perincian Sdr. Waris Abbas menjual sahamnya kepada Penggugat sebesar 30% dan istrinya menjual sahamnya kepada Penggugat sebesar 40%, sehingga Penggugat menjadi pemilik saham mayoritas pada PT. Cipta Utama Maranti (CHM) dengan kepemilikan total 70% saham;
- Bahwa kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Akta Notaris dihadapan Notaris Camelia Djaya di Makassar dan terjadilah jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham antara Penggugat dengan Sdr. Waris Abbas dan istrinya, dan setelah kesepakatan jual beli saham dibuat kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta RUPS dimana Penggugat sebagai Komisaris Utama;

- Bahwa Perusahaan sempat beroperasi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, namun ditengah jalan kegiatan pertambangan macet karena adanya aturan dari Pemerintah yang melarang Perusahaan nikel untuk menjual/mengeksport bahan mentah nikel ke luar negeri;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar dari Penggugat bahwa telah terjadi perubahan akta Notaris pada Perusahaan dimana dalam akta tersebut disebutkan bahwa Penggugat menjual kembali sahamnya sebesar 70% kepada Sdr. Waris Abbas, sehingga Sdr. Waris Abbas kembali menjadi pemilik saham mayoritas dan menguasai Perusahaan tersebut;
- Bahwa Penggugat meminta Saksi untuk menyelidiki hal tersebut karena Penggugat merasa tidak pernah menjual sahamnya kembali kepada Sdr. Waris Abbas dan menganggap bahwa akta notaris itu tidak sah karena dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi diminta oleh Penggugat untuk membantu menyelidiki masalah ini karena Saksi adalah seorang pengacara dan pernah bekerja membantu Sdr. Waris Abbas dalam mengurus IUP atau izin pertambangan Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian meminta informasi kepada Saksi Ziaul Haq yang pernah bekerja pada perusahaan tersebut dan juga orang yang pertama sekali mengetahui tentang adanya perubahan akta tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima ternyata akta tersebut diterbitkan pada tahun 2017 dan dibuat dihadapan Notaris Soleiman Malipungi (Tergugat);
- Bahwa kemudian Saksi meminta klarifikasi pada Notaris Soleiman Malipungi (Tergugat), namun pada awalnya Tergugat tidak bersedia membukanya karena sifatnya rahasia namun karena Saksi mendesak akhirnya Notaris Soleiman Malipungi (Tergugat) memberikan informasi kepada Saksi;
- Bahwa dari Notaris Soleiman Malipungi (Tergugat) Saksi mendapatkan informasi bahwa pada saat itu datang menghadap kepada Tergugat Sdr. Waris Abbas dan seseorang yang bernama Farid Mangun yang mengaku sebagai Kuasa dari Penggugat yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya untuk meminta Tergugat menerbitkan akta jual beli saham dan perubahan RUPS pada perusahaan;

- Bahwa isi surat kuasa yang dibawa oleh Sdr. Farid Mangun yang mengaku sebagai Kuasa Penggugat tersebut adalah antara lain: Penggugat bersedia menjual saham miliknya sebesar 70% kepada Waris Abbas dan keluar dari perusahaan tersebut dan juga dari kedudukannya sebagai Komisaris Perusahaan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian pada tahun 2022 Saksi berdasarkan perintah dari Penggugat melaporkan perbuatan Sdr. Farid Abbas ke Polda Sulteng;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor di Kepolisian terungkap bahwa tandatangan Penggugat di Surat Kuasa yang dibawa oleh Sdr. Farid Mangun yang menjadi dasar diterbitkannya akta notaris tersebut adalah palsu dan pula KTP Penggugat yang dilampirkan dalam Surat Kuasa tersebut adalah palsu karena foto yang tertera pada KTP tersebut bukan foto Penggugat melainkan foto orang lain dan tandatangan di KTP tersebut juga bukan tandatangan Penggugat;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan konfirmasi kepada Notaris Soleiman Malipungi (Tergugat) dan Tergugat pada saat itu juga mengakui kesalahannya sehingga kemudian Tergugat membuat surat pada Kemenkum HAM yang isinya meminta agar Kemenkum HAM membatalkan Akta tersebut;
- Bahwa selanjutnya pihak Polda Sulteng menindaklanjuti laporan Saksi dengan memanggil Sdr. Waris Abbas untuk diperiksa dan menetapkan Sdr. Waris Abbas sebagai Tersangka, namun Sdr. Waris Abbas tidak kooperatif dan tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil sebanyak 3 kali oleh pihak Kepolisian yang menyebabkan kasus ini menjadi macet sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, sehingga kemudian Sdr. Waris Abbas mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Polda Sulteng ke Pengadilan yang dimenangkan oleh pihak Waris Abbas;
- Bahwa materi gugatan Praperadilan Sdr. Waris Abbas pada saat itu adalah mengenai statusnya yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Sulteng dan kemudian gugatan Praperadilan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palu sehingga kemudian Polda Sulteng menerbitkan SP3 atas Sdr. Waris Abbas;
- Bahwa namun kemudian Saksi dan pihak Penggugat tidak terima atas penerbitan SP3 dari pihak Polda Sulteng atas diri Sdr. Waris Abbas sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan ke Pengadilan Negeri Palu atas diterbitkannya SP3 tersebut dan gugatan Praperadilan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palu dengan memerintahkan agar perkara ini dilanjutkan;

- Bahwa niat Sdr. Waris Abbas membuat akta tersebut adalah untuk menguasai kembali perusahaan itu;
- Bahwa Sdr. Farid Mangun setahu Saksi adalah teman dari Sdr. Waris Abbas;
- Bahwa selama Saksi dahulu berteman dengan Sdr. Waris Abbas, yang bersangkutan memang sering tersangkut masalah hukum dan pernah ditahan terkait kepemilikan narkoba;
- Bahwa Tergugat mengaku kepada Saksi bahwa sebelum Tergugat menerbitkan akta tersebut Tergugat pernah meminta agar Sdr. Waris Abbas memanggil dan menghadirkan Penggugat selaku pemilik saham, namun Sdr. Waris Abbas bersama Sdr. Farid Mangun meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat sudah memberi kuasa kepada Sdr. Farid Mangun untuk mewakili Penggugat menghadap kepada Tergugat sehingga Tergugat merasa yakin untuk menerbitkan akta tersebut;
- Bahwa Tergugat mengakui kesalahan dan kekeliruannya dan berharap dengan adanya putusan pengadilan ini dapat menjadi dasar untuk menguatkan permohonan pembatalan akta tersebut di Kemenkum HAM;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Ziaul Haq keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perihal perkara ini yaitu terkait dengan masalah pembuatan akta pengalihan saham yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Notaris yang mana isinya tidak benar dan dibantah oleh Penggugat sebab Penggugat merasa tidak pernah datang menghadap Tergugat selaku Notaris dan meminta untuk membuat akta pengalihan saham;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Penggugat pada bagian Legal dan administrasi Perusahaan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya bisnis Penggugat adalah sebagai kontraktor di perusahaan kayu, setelah itu merambah menjadi kontraktor di bidang pertambangan;
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian jual beli saham antara Penggugat dengan Sdr. Waris Abbas sekitar tahun 2010-2011;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Waris Abbas datang ke kantor Penggugat untuk menawarkan perusahaannya yang masih eksplorasi karena Sdr. Waris Abbas mengaku butuh modal untuk mengurus perizinan dibidang produksi dan untuk modal kerja, sehingga kemudian Saksi ditugaskan Penggugat untuk membantu Sdr. Waris Abbas untuk mencari konsultan untuk Perusahaan tersebut;
- Bahwa akhirnya terjalin kesepakatan antara Penggugat dengan Sdr. Waris Abbas sehubungan dengan jual beli saham PT. Cipta Utama Maranti (CHM) milik Sdr. Waris Abbas dan kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Akta Notaris dihadapan Notaris Camelia Djaya di Makassar dan setelah kesepakatan jual beli saham dibuat kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta RUPS dimana Penggugat sebagai Komisaris Utama;
- Bahwa awalnya Sdr. Waris Abbas dan Sulthanah Hadie istrinya memiliki saham masing-masing 50% yang kemudian dijual kepada Penggugat sebesar 70%, dimana Sdr. Waris Abbas menjual sahamnya kepada Penggugat sebesar 30% sehingga sisa saham milik Sdr. Waris Abbas sebesar 20%, dan Sulthanah Hadie menjual sahamnya kepada Penggugat sebesar 40% sehingga sisa saham milik Sdr. Sulthanah Hadie sebesar 10%;
- Bahwa kegiatan perusahaan tersebut hanya berjalan tidak sampai setahun karena pada saat itu ada Peraturan Pemerintah yang melarang Ekspor nikel sehingga kegiatan operasional Perusahaan distop disekitar akhir tahun 2014 sampai dengan saat ini Perusahaan belum beroperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya akta palsu tersebut berawal dari Perusahaan Saksi dimana Saksi ditunjuk sebagai Direkturnya yaitu PT. Kartika Jaya Lestari berniat untuk mengambil alih PT. Cipta Utama Maranti (CHM) yang kebetulan tambang milik PT. Cipta Utama Maranti (CHM) bersebelahan dengan tambang milik PT. Kartika Jaya Lestari;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek profile PT. Cipta Utama Maranti (CHM) dengan membuka website Minerba One Data Indonesia (MODI) dan menemukan bahwa Soerianto Soewardi (Penggugat) tidak lagi sebagai Komisaris pada Perusahaan tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melepas seluruh kepemilikan sahamnya sebesar 70% kepada Sdr. Waris Abbas;

- Bahwa kemudian hal tersebut Saksi klarifikasi kepada Penggugat, namun Penggugat pada saat itu mengaku tidak pernah menjual sahamnya kepada siapapun termasuk kepada Sdr. Waris Abbas;
- Bahwa di dalam website tersebut tertulis adanya peralihan saham berdasarkan Akta Nomor 306, dimana saham beralih kepemilikan kepada Sdr. Waris Abbas;
- Bahwa kemudian Saksi Fahri Timur, S.H., menjumpai Saksi untuk menanyakan hal tersebut dan Saksi menerangkan bahwa ternyata telah terbit akta peralihan kepemilikan saham dari Penggugat kepada Sdr. Waris Abbas;
- Bahwa pada saat gugatan Praperadilan yang diajukan Penggugat, Saksi diajukan sebagai saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengakuan Tergugat telah lalai dalam menerbitkan akta tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan yang dilakukan Penggugat pada Polda Sulteng atas perbuatan pemalsuan akta yang dilakukan oleh Sdr. Waris Abbas;
- Bahwa Saksi juga mengetahui kasus ini sempat di SP3 oleh Polda Sulteng namun dibuka kembali karena adanya perintah Pengadilan dari putusan Praperadilan untuk kembali menyelidiki kasus ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak sesuai dengan dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Cipta Utama Maranti berdasarkan Akta Nomor 2 Tahun 2011 dan Akta Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 08-11-2011 yang dibuat dihadapan Camelia Djaya S.H., M.Kn Notaris yang berkedudukan di Jalan Gunung Bulusaraung Nomor 8 Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan **bukti P-8** yaitu berupa Salinan/Grosse Akta Jual Beli Saham, Nomor 03, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Camelia Djaya, S.H.,M.Kn., tertanggal 8 November 2011, dan **bukti P-9** yaitu berupa Surat Nomor: AHU-AH.01.10-39940, yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta Utama Maranti, tertanggal 8 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Saksi Fahri Timur, S.H., yang menerangkan pada pokoknya: bahwa kepemilikan saham mayoritas dari PT. Cipta Utama Maranti (CHM) sebelumnya dimiliki oleh Sdr. Waris Abbas dengan istrinya Sulthanah Hadie dimana mereka memiliki saham masing-masing 50% yang kemudian dijual kepada Penggugat dengan rincian Sdr. Waris Abbas menjual sahamnya kepada Penggugat sebesar 30% dan istrinya menjual sahamnya kepada Penggugat sebesar 40%, sehingga Penggugat menjadi pemilik saham mayoritas pada PT. Cipta Utama Maranti (CHM) dengan kepemilikan total 70% saham;

Bahwa kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Akta Notaris dihadapan Notaris Camelia Djaya di Makassar dan terjadilah jual beli saham antara Penggugat dengan Sdr. Waris Abbas dan istrinya, dan setelah kesepakatan jual beli saham dibuat kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta RUPS dimana Penggugat sebagai Komisaris Utama;

Menimbang, bahwa hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Ziaul Haq yang menerangkan pada pokoknya: bahwa terjalin kesepakatan antara Penggugat dengan Sdr. Waris Abbas sehubungan dengan jual beli saham PT. Cipta Utama Maranti (CHM) milik Sdr. Waris Abbas dan kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Akta Notaris dihadapan Notaris Camelia Djaya di Makassar dan setelah kesepakatan jual beli saham dibuat kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta RUPS dimana Penggugat sebagai Komisaris Utama;

Bahwa awalnya Sdr. Waris Abbas dan Sulthanah Hadie istrinya memiliki saham masing-masing 50% yang kemudian dijual kepada Penggugat sebesar 70%, dimana Sdr. Waris Abbas menjual sahamnya kepada Penggugat sebesar 30% sehingga sisa saham milik Sdr. Waris Abbas sebesar 20%, dan Sulthanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadie menjual sahamnya kepada Penggugat sebesar 40% sehingga sisa saham milik Sdri. Sulthanah Hadie sebesar 10%;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada point ini sebagai pemilik 70% saham dari PT. Cipta Utama Maranti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 telah dilakukan RUPS-LB PT. Cipta Utama Maranti dihadapan Tergugat, dimana dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Farid Mangun berdasarkan surat pernyataan dan kuasa palsu tertanggal 6 Oktober 2017 yang isinya memberikan kewenangan kepada Farid Mangun selaku penerima kuasa untuk menjual 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham atau senilai Rp.1.804.500.000.00 (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Waris Abbas;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan **bukti P-1** yaitu berupa Surat Nomor:AHU-AH.01.03-0181483, yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cipta Utama Maranti, tertanggal 17 Oktober 2017 dan **bukti P-2** yaitu berupa Surat Pernyataan dan Kuasa, tertanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali memberikan kuasa apapun dan kepada siapapun termasuk kepada Sdr. Farid Mangun untuk mewakili Penggugat dalam RUPS-LB PT. Cipta Utama Maranti dan menjual saham milik Penggugat kepada Waris Abbas;

Menimbang, bahwa hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Fahri Timur, S.H., yang menerangkan: bahwa Saksi mendapat kabar dari Penggugat bahwa telah terjadi perubahan akta Notaris pada Perusahaan dimana dalam akta tersebut disebutkan bahwa Penggugat menjual kembali sahamnya sebesar 70% kepada Sdr. Waris Abbas, sehingga Sdr. Waris Abbas kembali menjadi pemilik saham mayoritas dan menguasai Perusahaan tersebut, selanjutnya Penggugat meminta Saksi untuk menyelidiki hal tersebut karena Penggugat merasa tidak pernah menjual sahamnya kembali kepada Sdr. Waris Abbas dan menganggap bahwa akta notaris itu tidak sah karena dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut diatas juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Ziaul Haq yang mengatakan: bahwa ketika Saksi mengecek profile PT. Cipta Utama Maranti (CHM) dengan membuka website Minerba One Data Indonesia (MODI) menemukan bahwa Soerianto Soewardi (Penggugat) tidak lagi sebagai Komisaris pada Perusahaan tersebut dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas seluruh kepemilikan sahamnya sebesar 70% kepada Sdr. Waris Abbas, kemudian hal tersebut Saksi klarifikasi kepada Penggugat, namun Penggugat pada saat itu mengaku tidak pernah menjual sahamnya kepada siapapun termasuk kepada Sdr. Waris Abbas;

Bahwa di dalam website tersebut tertulis adanya peralihan saham berdasarkan Akta Nomor 306, dimana saham beralih kepemilikan kepada Sdr. Waris Abbas;

Menimbang, bahwa dalam salah satu poin gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa atas kejadian penggunaan surat pernyataan dan kuasa palsu yang tujuannya untuk mengikuti RUPS-LB PT. Cipta Utama Maranti, Penggugat telah melaporkan hal tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah dengan dugaan tindak pidana membuat Surat Palsu dan menempatkan Keterangan Palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan/atau 266 KUHPidana, sebagaimana surat tanda terima laporan Polisi LP-B/ 201/ VII/ 2022/ SPKT/ POLDA Sulawesi Tengah tanggal 07 Juli 2022 (**vide bukti P-4**);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Fahri Timur, S.H., menerangkan bahwa selanjutnya pihak Polda Sulteng menindaklanjuti laporan Saksi dengan memanggil Sdr. Waris Abbas untuk diperiksa dan menetapkan Sdr. Waris Abbas sebagai Tersangka, namun Sdr. Waris Abbas tidak kooperatif dan tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil sebanyak 3 kali oleh pihak Kepolisian yang menyebabkan kasus ini menjadi macet sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, sehingga kemudian Sdr. Waris Abbas mengajukan gugatan Praperadilan mengenai statusnya yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Sulteng dan kemudian gugatan Praperadilan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palu sehingga kemudian Polda Sulteng menerbitkan SP3 atas Sdr. Waris Abbas (**vide bukti P-5 dan P-6**);

Menimbang, bahwa namun kemudian Saksi Fahri Timur, S.H., dan pihak Penggugat tidak terima atas penerbitan SP3 dari pihak Polda Sulteng atas diri Sdr. Waris Abbas sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Palu atas diterbitkannya SP3 tersebut dan gugatan Praperadilan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palu dengan memerintahkan agar perkara ini dilanjutkan (**vide bukti P-7**);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dengan adanya Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017), Penggugat telah kehilangan 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan ribu) lembar saham atau senilai Rp.1.804.500.000.00 (satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kehilangan jabatannya sebagai Komisaris Utama PT. Cipta Utama Maranti. Bahwa Tergugat tidak melakukan prinsip kehati-hatian dan melakukan pengecekan secara baik dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar surat pernyataan dan kuasa tanggal 6 Oktober 2017. Dimana dalam surat kuasa tersebut mendudukkan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dan Sdr Farid Mangun sebagai Penerima kuasa. Bahkan Tergugat tidak mencocokkan dengan baik tanda tangan dalam identitas yang dibawah oleh Farid Mangun yang mengatasnamakan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Fahri Timur, S.H., yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor di Kepolisian terungkap bahwa tandatangan Penggugat di Surat Kuasa yang dibawa oleh Sdr. Farid Mangun yang menjadi dasar diterbitkannya akta notaris tersebut adalah palsu dan pula KTP Penggugat yang dilampirkan dalam Surat Kuasa tersebut adalah palsu karena foto yang tertera pada KTP tersebut bukan foto Penggugat melainkan foto orang lain dan tandatangan di KTP tersebut juga bukan tandatangan Penggugat (**vide bukti P-3**);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari definisi perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian **melawan hukum** dewasa ini mempunyai makna yang lebih luas, bukan saja mengandung makna melawan hukum yang tertulis saja, namun juga melawan hukum dapat berupa yaitu:

1. Melanggar undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan itu melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (misalnya Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Pedata);



5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur **kesalahan** dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu kesengajaan dan kealpaan;

Bahwa **kesengajaan** bermakna adanya kesadaran dari seseorang bahwa apa yang diperbuatnya pada orang tersebut menimbulkan kerugian bagi orang tersebut, namun perbuatan tersebut tetap dilakukannya untuk tujuan tertentu. Sedangkan **kealpaan** adalah ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau kurang hati-hatian atau kurang teliti yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **hubungan sebab akibat** adalah adanya hubungan dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan pengertian lain bahwa seseorang tidak akan mengalami kerugian apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **kerugian** yang dimaksud dalam pasal ini dapat berupa kerugian materil yaitu kerugian secara real, yang dapat dihitung dengan sejumlah uang dan kerugian immateril yaitu kerugian yang bersifat phisikis/kejiwaan yang diderita oleh pihak lain, misalnya ketakutan, trauma, rasa malu atau hilangnya kepercayaan pihak ketiga pada pihak yang dirugikan tersebut. Bahwa kerugian immateril hanya dapat diberikan pada hal-hal tersebut saja, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No.650/PK/Pdt/1994, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan";

Menimbang, bahwa sehubungan ganti kerugian, menurut M.A. Moegni Djodirdjo dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum (hal. 102), terdapat beberapa jenis penuntutan yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian perbuatan melawan hukum yang diuraikan secara singkat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan sehingga segala dalil gugatan dan bukti yang terungkap dipersidangan yang diajukan oleh Penggugat dianggap sebagai fakta dipersidangan;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Fahri Timur, S.H., dipersidangan menerangkan bahwa Saksi kemudian melakukan konfirmasi kepada Notaris Soleiman Malipungi (Tergugat) perihal Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017), dan Tergugat pada saat itu mengakui kesalahannya sehingga kemudian Tergugat membuat surat pada Kemenkum HAM yang isinya meminta agar Kemenkum HAM membatalkan Akta tersebut;
- Bahwa hal ini sesuai dengan **bukti P-10** yaitu berupa Surat Nomor: 20/SM-Not/Sigi/2022, yang dikeluarkan oleh Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn., Perihal; Pemberitahuan, tertanggal 27 September 2022, dan **bukti P-11** yaitu berupa Surat Nomor: 19/SM-Not/Sigi/2022, yang dikeluarkan oleh Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn., Perihal; Permohonan pembatalan Akta Notaris No.306 tanggal 16 Oktober 2017, dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0181483, tertanggal 26 September 2022;
- Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat atas kelalaiannya menerbitkan akta tersebut diatas dihubungkan dengan bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah cukup membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dalam hal melanggar hak subjektif dari Penggugat, yaitu hak untuk menikmati dan memiliki saham yang seharusnya dikuasai oleh Penggugat yang dijamin oleh hukum;
- Bahwa unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini adalah adanya perbuatan kurang hati-hatian, kurangan teliti atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat berkaitan dan mempunyai hubungan sebab akibat satu dengan lainnya, dengan kata lain kerugian yang dialami Penggugat timbul disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang lalai, kurang teliti dan kurang hati-hati dalam menerbitkan akta;

- Bahwa oleh karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berimplikasi pada kerugian yang dialami Penggugat maka dengan demikian sudah sewajarnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan ganti kerugian pada Penggugat yaitu dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka dengan demikian Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017) sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian petitum Penggugat poin 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta No.306 tahun 2017) dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka sudah seharusnya hak Penggugat dikembalikan kepada keadaannya semula, dengan demikian patutlah dinyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik atau pemegang saham sebanyak 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham dan Komisaris Utama di PT. Cipta Hutama Maranti, berdasarkan Akta No. 2 Tahun 2011 dan Akta No. 3 Tahun 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Camelia Djaya S.H., M.Kn, sehingga dengan demikian petitum Penggugat poin 5 dan 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 7 sehubungan dengan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada terdapat bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam pasal 191 RBg (180 HIR) jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat “tidak pernah hadir dipersidangan” walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta Nomor 306 tahun 2017) yang dibuat dihadapan Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn;
4. Menghukum Tergugat untuk menarik dan membatalkan Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta Nomor 306 tahun 2017);
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang saham sebanyak 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham dan Komisaris Utama di PT. Cipta Utama Maranti berdasarkan Akta Nomor 2 Tahun 2011 dan Akta Nomor 3 Tahun 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Camelia Djaya S.H., M.Kn;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Nomor 2 Tahun 2011 dan Akta Nomor 3 Tahun 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Camelia Djaya S.H., M.Kn;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H. dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dgl, tanggal 30 Agustus 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, dengan dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp 87.000,00;
iaya panggilan		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP panggilan pertama		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 232.000,00;
(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)		